



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Bin (Alm) Wagino;
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Banjarjo, Rt.001, Rw.006, Ds.Kragilan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten Domisili Gajah Rejo Rt 001/006 Desa Talang, Kec. Bayat, Kab. Klaten ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari PBH "LENERA KEADILAN" yang bernama : Agus Y HalawaS.H, Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada PBH "LENERA KEADILAN", alamat : Candirejo Gg. Semangka, Rt.02 Rw.09, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten berdasarkan Penetapan Nomor 5/ Pid.Sus/ 2023/ PN Kln tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Dump No Pol AD 1822 Y.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Truck dump No Pol Ad 1822 Y, an : SUPOYO alamat Benersari, Rt 27, Rw 01 Bener, Ngrampal Sragen Noka : MHMFE74P5EK120386, No Sin : 4D34TK29467;
Dikembalikan kepada saksi Yulianto Kusuma Hadi
 - 1 (satu) unit spm Honda Beat No Pol AD 5432 ZT.
Dikembalikan kepada saksi Jud Mawaddah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Klaten- Solo di Simpang 3 Lampu Trafight Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No. Pol. AD 1822 Y tanpa mengenakan sabuk pengaman bersama dengan saksi Jasa Adi yang saat itu duduk disebelah kiri terdakwa dari bengkel menuju Simpang 4 Karangwuni, kemudian mengarah ke Ceper untuk mencari tempat putar balik, selanjutnya berjalan lagi ke arah bengkel sesampainya di Simpang 3 Mlese jalur dari arah Solo menuju Klaten ramai pada saat itu Trafight Light menyala lampu merah terdakwa berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik, cuaca cerah, ada rambu lalu lintas persimpangan tiga, ada rambu trafight light serta ada rambu dilarang putar balik setelah lampu trafight light menyala hijau terdakwa tetap berbelok kanan untuk putar balik ke kanan yang mana sudah ada rambu – rambu dilarang putar balik, tiba- tiba terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol AD 5432 ZT yang dikendarai Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan Sudyem dari arah Klaten menuju Solo. Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



"braaakk" akibat benturan tersebut truk mengalami kerusakan bumper samping sebelah kiri sedangkan motor honda beat yang dikendarai Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan Sudyem terjatuh dan mengalami pendarahan hingga mengakibatkan Joko Sungkowo Wibowo dan Sudyem meninggal dunia.

- ✓ Bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump tersebut yang pada saat putar belok kanan sudah ada rambu-rambu dilarang putar balik kanan namun terdakwa tetap nekat berputar belok kanan serta terdakwa juga tidak memiliki SIM B1 untuk mengemudikan truk tersebut sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudyem meninggal dunia.
- ✓ Bahwa Joko Sungkowo Wibowo (Alm) mengalami luka patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah, derik tulang pada seluruh dada dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/4770/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F.

Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9543/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. dengan Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua koma lima sentimeter.(I.6,I.11)
2. Terdapat luka robek, patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul.(I.7.b, I.7.c,I.7.d, I.7.e, I.7.f, I.7.g, I.7.h)
3. Teraba derik tulang pada seluruh dada akibat kekerasan tumpul.(I.9)
4. Terdapat luka robek, luka lecet geser, luka lecet tejan, dan memar pada bagian tubuh lain akibat kekerasan tumpul.(I.12.a, I.12.b, I.13.a, I.13.b)
5. Kelainan poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik.(II)
6. Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.(I.3, I.4, I.5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Sudyiem (Alm) mengalami pendarahan di dalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepala kiri akibat kekerasan tumpul menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 hingga akhirnya Sudyiem (Alm) dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/5374/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin

Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9542/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin. dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal empat sampai sebelas Maret dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat pendarahan didalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepaal kiri akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.3.b)
3. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memmberei harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jjalan Raya Klaten- Solo di Simpang 3 Lampu Trafight Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No. Pol. AD 1822 Y tanpa mengenakan sabuk pengaman bersama dengan saksi Jasa Adi yang saat itu duduk disebelah kiri terdakwa dari bengkel menuju Simpang 4 Karangwuni, kemudian mengarah ke Ceper untuk mencari tempat putar balik, selanjutnya berjalan lagi ke arah bengkel sesampainya di Simpang 3 Mlese jalur dari arah Solo menuju Klaten ramai pada saat itu Trafight Light menyala lampu merah terdakwa berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik, cuaca cerah, ada rambu lalu lintas persimpangan tiga, ada rambu trafight light serta ada rambu dilarang putar balik setelah lampu trafight light menyala hijau terdakwa tetap berbelok kanan untuk putar balik ke kanan yang mana sudah ada rambu – rabu dilarang putar balik, tiba- tiba terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol AD 5432 ZT yang dikendarai Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan Sudyem dari arah Klaten menuju Solo. Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan tersebut truk mengalami kerusakan bumper samping sebelah kiri sedangkan motor honda beat yang dikendarai Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan Sudyem terjatuh dan mengalami pendarahan hingga mengakibatkan Joko Sungkowo Wibowo dan Sudyem meninggal dunia.

- ✓ Bahwa terdakwa kurang berhati- hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump tersebut yang pada saat putar belok kanan sudah ada rambu- rabu dilarang putar balik kanan namun terdakwa tetap nekat berputar belok kanan serta terdakwa juga tidak memiliki SIM B1 untuk mengemudikan truk tersebut sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan.
- ✓ Bahwa Joko Sungkowo Wibowo (Alm) mengalami luka patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah, derik tulang pada seluruh dada dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS.01.04/D.XXVI.1/4770/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F.

Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9543/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. dengan Kesimpulan :

1. Jenazah laki- laki, panjang badan seratus enam puluh dua koma lima sentimeter.(I.6,I.11)
2. Terdapat luka robek, patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul.(I.7.b, I.7.c,I.7.d, I.7.e, I.7.f, I.7.g, I.7.h)
3. Teraba derik tulang pada seluruh dada akibat kekerasan tumpul.(I.9)
4. Terdapat luka robek, luka lecet geser, luka lecet tejan, dan memar pada bagian tubuh lain akibat kekerasan tumpul.(I.12.a, I.12.b, I.13.a, I.13.b)
5. Kelainan poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karen tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik.(II)
6. Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.(I.3, I.4, I.5)

✓ Bahwa Sudiyem (Alm) mengalami pendarahan di dalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepala kiri akibat kekerasan tumpul menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 hingga akhirnya Sudiyem (Alm) dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/5374/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin

Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9542/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin. dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal empat sampai sebelas Maret dua ribu dua puluh empat.

2. Terdapat pendarahan didalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepaal kiri akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.3.b)
3. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasa Adi Bin Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelum tanda tangan, keterangan saksi dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Penyidik/ Polisi berkaitannya dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 14.00.Wib di Jalan Raya Klaten-Solo tepatnya di Simpang 3 (Tiga) Lampu Trafight Light Dk. Ngaran Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kabin Kbm Mitsubishi Truck Dump posisi saksi duduk di sebelah kiri Pengemudi ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 13.30 WIB, pada saat kejadian saksi disuruh oleh Sdr. SUNARDI selaku montir di bengkel Jaya Per untuk ikut mencoba Kbm Mitsubishi Truck Dump bersama Pengemudi, selanjutnya saksi bersama Pengemudi menjalankan Kbm Mitsubishi Truck Dump dari bengkel menuju Simpang 4

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangwuni, kemudian mengarah ke Ceper untuk cari tempat putar balik, selanjutnya berjalan lagi ke arah bengkel, sesampainya di Simpang 3 Mlese Pengemudi Kbm Mitsubishi Truck Dump bermaksud berbelok kanan menuju langsung ke bengkel, namun dari arah Klaten menuju Solo berjalan Sepeda Motor Honda Beat dan terjadilah laka lantas ;

- Bahwa situasi arus lalu lintas saat kejadian kecelakaan untuk yang di jalur dari arah Solo menuju Klaten ramai pada saat itu nyala lampu Traffight Light Hijau, kemudian di jalur yang dari arah Trucuk kondisi arus ramai pada saat itu Lampu menyala Merah, dan yang di jalur dari arah Klaten menuju Solo arus ramai dan rambu-rambu pada lajur kiri menyala hijau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat berbelok kanan pengemudi Kbm Mitsubishi Truck Dump menyalakan lampu sen sebelah kanan atau tidak;
- posisi Kendaraan Mitsubishi Truck Dump semula berjalan pelan, namun ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Beat tersebut Pengemudi langsung menambah kecepatannya;
- Bahwa pada saat di tikungan mendekati simpang 3 Mlese Pengemudi sempat bertanya kepada saksi "Mas, belok kene oleh ra" (Mas, belok disini boleh tidak?) namun saksi menjawab "Ojo bro, pedotan ngarep wae, soale nek kene okeh sing do blandang" (Jangan Bro, Celah Median depan saja, karena kalau disini banyak yang pada ngeblong);
- Bahwa setelah Pengemudi Kbm Mitsubishi Truck Dump melihat sepeda motor yang berjalan dari arah Klaten menuju Solo tersebut pengemudi langsung menambah kecepatan namun tidak bisa menghindar sehingga Sepeda motor tersebut membentur bagian tengah bak truck.;
- Bahwa saksi melihat pengemudi Spm Honda Beat yang terlibat kecelakaan sekitar jarak 10 meter;
- Bahwa ketika akan ada kecelakaan, pengemudi sepeda motor honda beat sempat melakukan upaya pengereman kendaraan karena saksi mendengar suara bunyi pengereman "kikk kiiiiikk;
- Bahwa setelah ada kejadian kecelekaan, pengemudi Spm Honda Beat serta penumpang jatuh di tepi jalan lanjur sebelah kiri Klaten menuju Solo, kemudian posisi akhir berhentinya Kbm Mitsubishi Truck Dump berhenti di tempat kejadian kemudian pindah ke bahu jalan depan Alfamart kiri jalan arah Klaten menuju Solo;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi dan Pengemudi Kbm Mitsubishi Truck Dump tidak mengalami luka, namun pengemudi Sepeda Motor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda beat setahu saksi mengalami luka adanya pendarahan dari kepala, kondisi langsung tidak sadar, dan meninggal, sedangkan Penumpangnya untuk lukanya saksi kurang paham ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan untuk Kbm Mitsubishi Truck Dump adanya kerusakan pada bagian pengaman samping kiri, untuk Sepeda Motor Honda Beat setahu saksi juga mengalami kerusakan pada bagian depan ;
- Bahwa pengendara sepeda motor honda Beat dari arah Klaten menuju Solo saat lampu Trafigh light menyala merah, pengendara sepeda motor Honda Beat tetap berjalan ngeblong

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Dimas Budi Wahyu Nugroho Bin Dwianto Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelum tanda tangan, keterangan saksi dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Penyidik/ Polisi berkaitannya dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 14.00.Wib di Jalan Raya Klaten-Solo tepatnya di Simpang 3 (Tiga) Lampu Traffight Light Dk. Ngaran Ds. Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat secara langsung seorang laki-laki terjatuh dari Sepeda Motor Honda Beat dan seorang perempuan terjatuh di aspal jalan berada di lajur kiri menempel dengan Sepeda Motor (kaki tertimpa Sepeda Motor) dan juga saksi melihat adanya Kbm Truck Dump Kabin dan bak berwarna kuning dengan posisi sudah berada di depan Alfamart, serta adanya bercak darah diaspal;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan beraspal baik, terdapat celah median, terdapat marka jalan, terdapat bahu jalan, lebar jalan sekitar 7 (tujuh) meter, terdapat Traffic Light, jika dilihat dari arah Klaten menuju Solo sebelah kiri tempat kejadian terdapat Jaya Per (Bengkel Per) / Indo mard dan sebelah kanan terdapat Pos . Ojek / pertokoan;
- Bahwa saat saksi melihat kecelakaan lalu lintas, kondisi pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



perempuan menurut saksi kondisi kedua orang tersebut dalam keadaan tidak sadar;

- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat dari arah Yogyakarta sedangkan Kbm Truck Dump dari arah Solo menuju Klaten berbelok kanan bermaksud ke Jaya Per (Bengkel Per);
 - Bahwa ditempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang dari arah Klaten menuju Solo atau Solo menuju Klaten terdapat rambu-rambu larangan berbalik arah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan dari kedua kendaraan karena pada saat saksi sampai ditempat kejadian sudah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa pengendara dan pembonceng sepeda motor Honda beat memakai Helm pengaman;
 - Bahwa Spm Honda Beat membentur bak samping sebelah kiri dari Kbm Truck Dump;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut seorang pengendara sepeda motor untuk yang laki-laki dan seorang perempuan tidak sadar, Spm Honda Beat mengalami kerusakan bagian depan Kbm Truck mengalami kerusakan pada bagian samping kiri pelindung bak ;
 - Bahwa penyebab dari kecelakaan lalu-lintas tersebut Pengemudi Kbm Truck Dump karena pada saat berbelok kanan menuju Jaya Per (Bengkel Per) melanggar aturan lalu-lintas;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas antara pengemudi Kbm Dump Truck dengan pengendara sepeda motor Honda Beat, yang saksi lakukan menolong korban pengendara sepeda Motor Honda beat lalu saksi menghubungi pihak Polisi dan Ambulan dan sekitar 15 menit kemudian pihak Polisi datang ke TKP;
 - Bahwa ketika saksi berada di tempat kejadian kecelakaan tersebut, korban pengendara sepeda motor sudah ada di pinggir jalan tidak sadar dan mengeluarkan darah;
 - pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak melihat/mengetahui Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. Jud Mawaddah Bin (Alm) Joko Sungkowo Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa sebelum tanda tangan, keterangan saksi dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menerangkan kepada Penyidik/ Polisi berkaitannya dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ayah Kandung saksi bernama (Alm) JOKO SUNGKOWO WIDODO dan Ibu Kandung saksi bernama (Almh) SUDIYEM;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar jam 13.30 WIB di Jalan Raya Klaten Solo, tepatnya di simpang Tiga lampu Traffight Light Dk Ngaran, Ds Mlese, Kec Ceper, Kab. Klaten;
 - Bahwa kecelakaan antara pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. lupa, dengan Kendaraan Truck Dum untuk No.Polisi tidak hafal;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di Rumah dan saksi mengetahui tentang kecelakaan yang di alami Almarhum ayah kandung saksi dan Ibu dari tetangga Sdri. Eni sekitar jam. 14.30 WIB yang datang ke rumah dengan menunjukan Foto KTP melalui HP dan berkata dengan bahasa jawa " Iki Ibukmu Mas" saksi jawab "ngih enten menopo?", kemudian Sdri. Eni menerangkan" Ibu mu kecelakaan no Klaten, dengan bahasa Nasional Ini Ibumu Mas kemudian saksi jawab "iya ada apa" dan Sdri. Eni menerangkan orang tua saksi kecelakaan di Klaten dan di bawa ke RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro;
 - Bahwa setelah mengalami kecelakaan, ayah Kandung saksi tidak sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga, sedangkan Ibu Kandung saksi mendapatkan Perawatan di RS Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten kurang lebih 7 hari, dan dinyatakan meninggal tanggal 11 Maret 2024 Jam 18.00 WIB;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dari pihak keluarga terdakwa pernah datang ke tempat keluarga korban setelah ibu saksi di makamkan;
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah memberi uang santunan kepada pihak korban namun tidak tahu nominalnya ;
 - Bahwa ayah saksi usianya sekitar 57 (lima puluh tahun) tahun sedangkan ibu saksi usianya sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Chezar Marcelindo Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa sebelum tanda tangan, keterangan saksi dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menerangkan kepada Penyidik/ Polisi berkaitannya dengan masalah kecelakaan lalu Lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar jam 13.30 WIB di Jalan Raya Klaten Solo, tepatnya di simpang Tiga lampu Traffight Light Dk Ngaran, Ds Mlese, Kec Ceper, Kab. Klaten;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas antara pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AD-5432-ZT, dengan Kendaraan Truck Dum No.Pol AD-1822-Y;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaannya tersebut setelah diberi tahu oleh Anggota Jaga Polsek Ceper yang mengabarkan kalau ada kecelakaan di daerah Mlese tepatnya di Simpang Tiga Lampu Traffic Light Dk. Ngaran, Ds. Mlese, untuk korban dan barang bukti masih berada di TKP;
 - Bahwa setelah saksi sampai di TKP saksi melihat barang bukti Kbm Mitsubishi Truck dump dan Spm Honda Beat masih berada di TKP, sedangkan untuk para korban sudah dibawa ke rumah sakit, sedangkan pengemudi Kbm Mitsubishi Truck dump masih berada di TKP, selanjutnya saksi mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat Sket gambar TKP, mengambil foto/dokumentasi di lokasi kejadian, melakukan pengukuran, setelah selesai melaksanakan olah Tkp, selanjutnya saksi mengecek kondisi korban di RSUD.dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Klaten dan mengamankan barang bukti ke Pos untuk melakukan pemberkasan;
 - Bahwa setelah saksi sampai di lokasi mengamankan barang bukti Kbm Mitsubishi Truck dump dan Spm Honda Beat, saksi melihat Kbm Mitsubishi Truck dump mengalami kerusakan pada pelindung bak kiri bengkok sedangkan Spm Honda Beat No.Pol : AD-5432-ZT mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, tebang kanan dan kiri pecah, sasis bengkok, dan disekitar TKP saksi menemukan pecahan kaca dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



serpihan body kendaraan yang beserakan di jalan, serta goresan pada aspal jalan bekas jatuhnya sepeda motor serta bekas rem maupun ceceran darah;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di rumah sakit untuk pengemudi Spm Honda Beat Meninggal Dunia di TKP, ke ruang jenazah RSUP.dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, untuk pembonceng Spm Honda Beat Mengalami luka pada cidera Kepala, kondisi sadar Opname di RSUP.Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- Bahwa pada hari kejadian kecelakaan cuaca cerah, siang hari, jalan beraspal baik, terdapat simpang 3, satu arah dua lajur, arus lalin landai, terdapat marka jalan garis putih putus - putus di tengah jalan, terdapat rambu – rambu Lampu Traffict Light, Jika dilihat dari arah Klaten menuju Solo kanan TKP terdapat area pertokoan dan kiri TKP terdapat Alfamart.;
- Bahwa sebelum kejadian Spm Honda Beat No.Pol. AD-5432-ZT berjalan dari arah Klaten menuju Solo berjalan dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam dan Kbm Mitsubishi Truck Dump berjalan dari arah Klaten menuju Solo dan berbelok ke kanan kearah bengkel;
- Bahwa sebelum kejadian Kbm Mitsubishi Truck Dump No.Pol AD-1822-Y sempat berhenti sebentar karena lampu traffic light menyala merah dan Kbm Mitsubishi Truck Dump mulai berjalan saat lampu traffic light menyala hijau, dan berbelok ke kanan kearah bengkel, sedangkan ada rambu dilarang berbelok. Dan untuk Spm Honda Beat masih berjalan di jalurnya setelah mengetahui adanya Spm Honda Beat Pengemudi Kbm Mitsubishi Truck Dump langsung menambah kecepatan, dengan maksud segera menghindari Spm Honda Beat, namun karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP ditempat kejadian, letak terjadinya benturan berada di jalur Spm Honda Beat tepatnya di lajur sebelah kiri dari arah Klaten menuju Solo;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Pengemudi Mitsubishi Truck dump No.Pol AD 1822 Y, tidak mengalami luka. Sedangkan Pengemudi Spm Honda Beat No.Pol : AD-5432-ZT, mengalami luka tulang pipi retak, telinga keluar darah, hidung keluar darah, mulut sobek, tulang rusuk Patah, kondisi Meninggal Dunia di TKP, selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUP.dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, serta Pembonceng Spm Honda Beat No.Pol : AD-5432-ZT, Mengalami luka pada cidera Kepala,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



kondisi sadar Opname di RSUP.Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sempat mendapatkan perawatan dirumah sakit selama 7 hari di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten kemudian meninggal dunia.;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi arus Lalu Lintas di depan, di samping dan belakang Kendaraan serta memberi isyarat dengan lampu pununjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa korban pembonceng Spm Honda Beat sempat di rawat di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama 7 (tujuh) hari dan kedua korban tersebut telah meninggal dunia semua ;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truck dump No.Pol AD 1822 Y yang dikemudian oleh Terdakwa tersebut pemiliknya atas nama Yulianto ;
- Bahwa ketika terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi Truck dump No.Pol AD 1822 Y tidak ada muatan;
- yang menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan Mitsubishi Truck dump No.Pol AD 1822 Y tersebut adalah pemilik Truck ;
- Bahwa Mitsubishi Truck Dump No.Pol AD 1822 Y yang dikemudikan oleh Terdakwa ada surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM B2 Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Yulianto Kusuma Hadi, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.40 Wib bertempat di Jalan Raya Klaten- Solo di Simpang 3 Lampu Trafight Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- Bahwa benar saksi pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No. Pol. AD 1822 Y.
- Bahwa benar terdakwa bekerja kepada saksi untuk membawa/ menyupiri 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No. Pol. AD 1822 Y tersebut.
- Bahwa benar awalnya terdakwa memberitahu kepada saksi membawa truk dump tersebut ke bengkel yang mana ada kendala di bagian kaki-kaki mobil, setelah terjadi kecelakaan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi terjadi kecelakaan dengan motor Honda Beat yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudiyem meninggal dunia.

- Bahwa setelah kecelakaan sudah ada musyawarah dengan pihak ahli waris namun tidak ada kesepakatan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Joko Murdasih Latif Bin Suharsono Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik adalah benar;
- saksi tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelum tanda tangan, keterangan saksi dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Penyidik/ Polisi berkaitan dengan masalah Kecelakaan lalu Lintas ;
- Bahwa saksi berdinis di Dinas Perhubungan Kab. Klaten sekitar 14 tahun sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi dinas di Kantor Perhubungan dibagian Lalu-lintas menjabat sebagai Seksi manajemen Rekayasa Lalu-lintas dan PJU (Penerangan Jalan Umum);
- Bahwa di Simpang 3 Ngaran Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah terdapat traffic light baik dari arah Klaten menuju Solo atau dari Solo menuju Klaten dan dari kedua arah tersebut terdapat larang berbalik arah dan adanya trafficgt dari arah Trucuk;
- Bahwa di Simpang 3 (tiga) Ngaran Mlese tersebut terdapat 3 (tiga) fasa, dengan rincian fasa A dari arah Yogyakarta menuju Solo terbagi 2 (dua) pergerakan, Berbelok ke Kanan menuju Trucuk dengan durasi waktu, Hijau selama 15 detik, Kuning 2 detik, Merah 3 detik (dari semua arah menyala Merah) kemudian masuk ke fasa B di lajur sebelah kiri pada jalur Klaten menuju Solo masih menyala hijau selama 40 detik bersamaan dengan jalur dari arah Solo menuju Klaten, dengan durasi waktu yang dari arah Solo menuju Klaten, 40 detik Hijau, 2 detik Kuning, 3 detik Merah (bersamaan dari semua arah) kemudian masuk fasa C dari arah Trucuk menuju jalan Raya Solo menuju Klaten Hijau selama 20 detik, Kuning 2

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik , Merah 3 detik (bersamaan dari semua arah) kemudian kembali fasa
A

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak
keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi/ Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang Terdakwa terangkan kaitannya dengan yang Terdakwa alami pada saat mengemudikan Mitsubishi Truck Dump No.Pol AD-1822-Y mengalami kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan seorang Perempuan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Klaten-Solo, tepatnya Simpang 3 Lampu Trafight Light Dk Ngaran, Ds Mlese, Kec Ceper, Kab Klaten;
- Bahwa terdakwa sudah sering melewati jalur / jalan di tempat terjadinya kecelakaan, dan Terdakwa masih ingat kondisi di sekitar lokasi kejadian, dimana kondisi jalannya beraspal baik, terdapat Simpang 3 (tiga) lebar jalan sekitar 8 meter, satu arah, dua lajur, terdapat bahu jalan, terdapat Zebra Croos, terdapat traffic light, dari Solo menuju Klaten dan sebaliknya terdapat larangan balik arah, jika dari arah Solo menuju Jogja di sebelah kanan terdapat Alfa mard sedangkan kiri jalan terdapat perkiosan, cuaca cerah, pandangan bebas dan luas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan Kbm Truck dari arah Solo menuju Klaten dilajur sebelah kanan kemudian berhenti karena searah didepan Lampu Traffic light yang dari arah Solo menyala merah dan pada saat berhenti di posisi paling depan, sekitar 30 detik lampu traffic light menyala hijau kemudian Terdakwa berjalan belok ke kanan bermaksud ke bengkel kaki-kaki samping Alfamart (melawan arus) saat bersamaan dari arah Klaten menuju Solo berjalan Spm Honda Beat karena lampu Traffic light dilajur kanan menyala hijau karena jarak sudah dekat sehingga Kbm Truck yang Terdakwa kemudikan di tabrak Spm Honda Beat tersebut.;
- Bahwa kondisi Truck Dump sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan dalam kondisi baik, rem bagus, spion ada tiga lengkap, speedometer ada namun tidak berfungsi, klakson ada dan berfungsi, ban masih bagus dan siap pakai,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



lampu depan menyala, lampu riting dan hazard menyala, wiper ada dan berfungsi, ban cadangan ada dan siap pakai.;

- Bahwa kondisi terdakwa saat mengemudikan Truck Dump dalam kondisi kesehatan Terdakwa agak meriang, tidak mengantuk, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol atau mabuk;
- Bahwa ketika terdakwa mengemudikan Mitsubishi Truck Dump, terdakwa belum memiliki Sim B1;
- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan Truck Dump sudah sekitar 8 (delapan) tahun dan selama mengemudikan kendaraan tersebut belum mempunyai SIM B1;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa berjalan belok kekanan perboden/melawan arus karena pikiran terburu-buru ingin cepat sampai bengkel sehingga tidak konsentrasi atau kurang fokus pada arus lalu lintas disekitarnya.
- Bahwa ketika pengendara sepeda motor Honda Beat membentur bumper truck pertama kalinya Terdakwa tidak tahu, tapi kemudian Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa setelah ada kejadian kecelakaan tersebut, tindakan terdakwa berhenti ditempat kejadian tersebut, melihat korban melalui kaca spion, kemudian Terdakwa turun (saat itu Terdakwa berdiri ditepi jalan) untuk memastikan kondisi korban saat itu terdakwa melihat Pengendara Spm Honda Beat Seorang laki-laki korban Joko Sungkowo Wibowo masih diatas motor posisi membungkuk dengan kondisi tidak sadar / tidak bergerak dan pemboncengnya seorang perempuan korban Sudyem tergeletak posisi terlentang disamping kanan Pengemudi sepeda motor Honda Beat, setelah mengetahui kondisi kedua korban tersebut badan terdakwa gemetar, pikiran saya bingung mau berbuat apa, saat bersamaan dari pengguna jalan dan warga sekitar mendekat tetapi tidak ada yang berani menolong, selang 15-20 menit ada 2 (dua) ambulance dan pihak Kepolisian datang untuk melaksanakan olah TKP dan menolong korban, kedua korban dibawa sama ambulance ke RS. Tegalyoso Klaten, setelah itu Terdakwa disuruh Pihak Kepolisian untuk mengemudikan Truck yang terlibat kecelakaan dibawa ke Pos Unit Laka Lantas Polres Klaten;
- Bahwa pengendara Sepeda motor Honda Beat usianya sudah tua;
- Bahwa selama Terdakwa mengemudikan Mitsubishi Truck baru kali ini mengalami kecelakaan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta damai dan mohon maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban minta tuntutan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengemudikan Mitsubishi Truck Dum, terdakwa mengetahui rambu-rambu tersebut dilarang untuk berbelok;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan);
- Bahwa ketika terdakwa mengemudikan truck dump, tidak ada kendaraan yang lewat tahu-tahu pengendara sepeda motor Honda Beat menabrak truck bagian bumper dari arah Jogja ada kendaraan
- Bahwa pemilik Mitsubishi Truck Dump tersebut mengetahui jika terdakwa mengemudikan truck Dump tersebut belum memiliki Sim B1;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Dump No Pol AD 1822 Y.
2. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Truck dump No Pol Ad 1822 Y, an : SUPOYO alamat Benersari, Rt 27, Rw 01 Bener, Ngrampal Sragen Noka : MHMFE74P5EK120386, No Sin : 4D34TK29467;
3. 1 (satu) unit spm Honda Beat No Pol AD 5432 ZT;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil *Visum et repertum* sebagai berikut:

- ✓ hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9543/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. dengan Kesimpulan :
 1. Jenazah laki- laki, panjang badan seratus enam puluh dua koma lima sentimeter.(I.6,I.11)
 2. Terdapat luka robek, patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul.(I.7.b, I.7.c,I.7.d, I.7.e, I.7.f, I.7.g, I.7.h)
 3. Teraba derik tulang pada seluruh dada akibat kekerasan tumpul.(I.9)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat luka robek, luka lecet geser, luka lecet tejan, dan memar pada bagian tubuh lain akibat kekerasan tumpul.(I.12.a, I.12.b, I.13.a, I.13.b)
5. Kelainan poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik.(II)
6. Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.(I.3, I.4, I.5).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sudyem (Alm) mengalami pendarahan di dalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepala kiri akibat kekerasan tumpul menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 hingga akhirnya Sudyem (Alm) dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/5374/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin
- ✓ hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9542/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin. dengan Kesimpulan :
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal empat sampai sebelas Maret dua ribu dua puluh empat.
 2. Terdapat pendarahan didalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepaal kiri akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.3.b)
 3. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memmmberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.40 Wib bertempat di Jalan Raya Klaten- Solo di Simpang 3 Lampu Traffight Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No.



Pol. AD 1822 Y milik saksi Yulianto Kusuma Hadi dengan ditumpangi oleh saksi Jasa Adi, dari arah Solo menuju ke Klaten;

- Bahwa benar ketika di Simpang 3 Lampu Traffic Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, saat Terdakwa akan kembali ke bengkel lagi, dari bengkel menuju Simpang 4 Karangwuni, kemudian mengarah ke Ceper untuk mencari tempat putar balik, selanjutnya berjalan lagi ke arah bengkel sesampainya di Simpang 3 Mlese jalur dari arah Solo menuju Klaten ramai pada saat itu Traffic Light menyala lampu merah terdakwa berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik, cuaca cerah, ada rambu lalu lintas persimpangan tiga, ada rambu traffic light serta ada rambu dilarang putar balik setelah lampu traffic light menyala hijau terdakwa tetap berbelok kanan untuk putar balik ke kanan yang mana sudah ada rambu – rambu dilarang putar balik, tiba-tiba dari arah klaten-solo ada sepeda motor Honda Beat Nopol AD 5432 ZT yang dikendarai korban Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan korban Sudyem dari arah Klaten menuju Solo menabrak bak truck yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan tersebut truk mengalami kerusakan bumper samping sebelah kiri sedangkan motor honda beat yang dikendarai korban Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan korban Sudyem terjatuh dan korban mengalami pendarahan hingga mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudyem meninggal dunia.
- Terdakwa saat kecelakaan tersebut tidak mengenakan sabuk pengaman dan tidak memiliki SIM B1 dan yang saat itu ada saksi Jasa Adi duduk disebelah kiri terdakwa
- Bahwa benar pada saat putar belok kanan, Terdakwa tidak melihat rambu larangan putar balik kanan, padahal saksi Yulianto sudah mengingatkan untuk tidak putar balik disitu, namun terdakwa tetap nekat berputar belok kanan sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan dan mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudyem meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Joko Sungkowo Wibowo (Alm) mengalami luka patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah, derik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pada seluruh dada dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/4770/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F.

✓ Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9543/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F. dengan Kesimpulan :

1. Jenazah laki- laki, panjang badan seratus enam puluh dua koma lima sentimeter.(I.6,I.11)
2. Terdapat luka robek, patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul.(I.7.b, I.7.c,I.7.d, I.7.e, I.7.f, I.7.g, I.7.h)
3. Teraba derik tulang pada seluruh dada akibat kekerasan tumpul. (I.9)
4. Terdapat luka robek, luka lecet geser, luka lecet tejan, dan memar pada bagian tubuh lain akibat kekerasan tumpul.(I.12.a, I.12.b, I.13.a, I.13.b)
5. Kelainan poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karen tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik.(II)
6. Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.(I.3, I.4, I.5).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sudiyem (Alm) mengalami pendarahan di dalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepala kiri akibat kekerasan tumpul menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 hingga akhirnya Sudiyem (Alm) dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/5374/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin

✓ Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/9542/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Muhammad. Fakri Raiyan P.Sp.BS.M.Ked.Klin. dengan
Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, mulai tanggal empat sampai sebelas Maret dua ribu dua puluh empat.
 2. Terdapat pendarahan didalam jaringan otak dan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada kepaal kiri akibat kekerasan tumpul (I.2.c, I.3.b)
 3. Kelainan luka yang ditemukan dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, dan keluarga korban memaafkan namun proses hukum tetap jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Susanto Bin (Alm) Wagino dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" bahwa dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan dibedakan menjadi :

- kealpaan yang disadari, yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga;
- kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.40 Wib bertempat di Jalan Raya Klaten- Solo di Simpang 3 Lampu Traffight Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Truck Dump No. Pol. AD 1822 Y milik saksi Yulianto Kusuma Hadi dengan ditumpangi oleh saksi Jasa Adi, dari arah Solo menuju ke Klaten;
- Bahwa benar ketika di Simpang 3 Lampu Traffic Light Dukuh Ngaran, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, saat Terdakwa akan kembali ke bengkel lagi, dari bengkel menuju Simpang 4 Karangwuni, kemudian mengarah ke Ceper untuk mencari tempat putar balik, selanjutnya berjalan lagi ke arah bengkel sesampainya di Simpang 3 Mlese jalur dari arah Solo menuju Klaten ramai pada saat itu Traffic Light menyala lampu merah terdakwa berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik, cuaca cerah, ada rambu lalu lintas persimpangan tiga, ada rambu traffic light serta ada rambu dilarang putar balik setelah lampu traffic light menyala hijau terdakwa tetap berbelok kanan untuk putar balik ke kanan yang mana sudah ada rambu – rabu dilarang putar balik, tiba- tiba dari arah klaten-solo ada sepeda motor Honda Beat Nopol AD 5432 ZT yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan korban Sudyem dari arah Klaten menuju Solo menabrak bak truck yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa benar dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan tersebut truk mengalami kerusakan bumper samping sebelah kiri sedangkan motor honda beat yang dikendarai korban Joko Sungkowo Wibowo yang berboncengan dengan korban Sudyem terjatuh dan korban mengalami pendarahan hingga mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudyem meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa saat kecelakaan tersebut tidak mengenakan sabuk pengaman dan tidak memiliki SIM B1 dan yang saat itu ada saksi Jasa Adi duduk disebelah kiri terdakwa
- Bahwa benar pada saat putar belok kanan, Terdakwa tidak melihat rambu larangan putar balik kanan, padahal saksi Yulianto sudah mengingatkan untuk tidak putar balik disitu, namun terdakwa tetap nekat berputar belok kanan sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan dan mengakibatkan korban Joko Sungkowo Wibowo dan korban Sudyem meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Joko Sungkowo Wibowo (Alm) mengalami luka patah tulang terbuka disertai keluarnya jaringan otak dan teraba derik tulang pada seluruh kepala dan wajah, derik tulang pada seluruh dada dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.04/D.XXVI.1/4770/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Terdakwa dalam mengendarai mobil Dump Truck tersebut tidak memiliki SIM B1, Terdakwa juga tidak menggunakan sabuk pengaman. Ketika Terdakwa putar balik seharusnya sebagai sopir yang sudah berpengalaman, Terdakwa dapat mengira-ira apakah memang posisi jalan tersebut dapat digunakan untuk berbalik arah atau tidak. Terdakwa juga tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan tidak mendengarkan saran saksi Yulianto untuk tidak putar balik di pertigaan tersebut. Terdakwa tetap putar balik di pertigaan tersebut. Hingga akhirnya ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Joko Sungkowo Wibowo berboncengan dengan korban Sudyem yang melaju lurus ke arah Solo menabrak bak truck mobil yang Terdakwa kendarai.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut, korban Joko Sungkowo Wibowo langsung meninggal dunia, dan korban Sudyem sempat dirawat di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Dump No Pol AD 1822 Y, 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Truck dump No Pol Ad 1822 Y, an : SUPOYO alamat Benersari, Rt 27, Rw 01 Bener, Ngrampal Sragen Noka : MHMFE74P5EK120386, No Sin : 4D34TK29467 adalah kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu kecelakaan namun barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, tetapi milik saksi Yulianto Kusuma Hadi, sehingga barang bukti tersebut cukup beralasan ditetapkan dikembalikan kepada saksi Yulianto Kusuma Hadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Honda Beat No Pol AD 5432 ZT, adalah barang bukti yang dikendarai korban pada waktu kejadian kecelakaan, sehingga cukup beralasan barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada keluarga/ahli waris dari korban yaitu saksi Jud Mawaddah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa belum mempunyai Sim B1;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Bin Alm Wagino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Dump No Pol AD 1822 Y.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Truck dump No Pol Ad 1822 Y, an : SUPOYO alamat Benersari, Rt 27, Rw 01 Bener, Ngrampal Sragen Noka : MHMFE74P5EK120386, No Sin : 4D34TK29467;
Dikembalikan kepada saksi Yulianto Kusuma Hadi
 - 1 (satu) unit spm Honda Beat No Pol AD 5432 ZT.
Dikembalikan kepada saksi Jud Mawaddah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu Pawerti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Adi Prasetyo, S.H., M.H

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Hakim Ketua,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Siswanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)